



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 34 TAHUN 1997 SERI : D NO : 29

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang pelaksanaan kesehatan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu dicabut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, yang merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah ;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta;
- h. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur, yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - c. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan;
 - d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
 - e. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Dewan Penyantun.
- (2) Para Wakil Direktur dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.
- 3) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan membawahi 2 (dua) Bidang dan 8 (delapan) Instalasi, Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan membawahi 2 (dua) Bidang dan 8 (delapan) Instalasi, Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi 4 (empat) Bagian dan 1 (satu) Instalasi.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

D i r e k t u r

Pasal 6

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 7

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan bidang keperawatan serta melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, perawatan intensip dan pelayanan kesehatan terpadu.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan semua kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan;
- b. Pengkoordinasian penyediaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait;
- e. Pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan membawahi :
 - a. Bidang Pelayanan Medis;

- b. Bidang Keperawatan;
 - c. Instalasi Rawat Jalan;
 - d. Instalasi Rawat Inap I;
 - e. Instalasi Rawat Inap II;
 - f. Instalasi Rawat Inap III;
 - g. Instalasi Gawat Darurat;
 - h. Instalasi Bedah Sentral;
 - i. Instalasi Perawatan Intensif;
 - j. Instalasi Pelayanan Kesehatan Terpadu.
- (2) Bidang-bidang dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- (3) Instalasi-instalasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 10

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis serta pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 10 Peraturan

Daerah ini, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada instalasi terkait.

Pasal 12

(1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medis I;
- b. Seksi Pelayanan Medis II;
- c. Seksi Pelayanan Medis III.

(2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Medis I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan medis pada instalasi rawat jalan, pelayanan kesehatan terpadu dan rawat darurat

Pasal 14

Seksi Pelayanan Medis II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan medis pada instalasi rawat inap I, rawat inap II, dan rawat inap III.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Medis III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan medis pada instalasi bedah sentral dan perawatan intensif.

Paragraf 2

Bidang Keperawatan

Pasal 16

Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika serta mutu keperawatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- b. Pengawasan penerapan etika keperawatan.
- c. Bimbingan dan peningkatan mutu keperawatan.

Pasal 18

(1) Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Perawatan I;
- b. Seksi Perawatan II;
- c. Seksi Perawatan III.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 19

Seksi Perawatan I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan keperawatan pada instalasi rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan terpadu.

Pasal 20

Seksi Perawatan II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan keperawatan pada instalasi rawat inap I, rawat inap II, rawat inap III.

Pasal 21

Seksi Perawatan III mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan keperawatan pada instalasi bedah sentral dan perawatan intensif.

Paragraf 3

Instalasi - Instalasi

Pasal 22

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan untuk penderita rawat jalan yang datang dan memerlukan tindakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, melaksanakan rujukan baik ke instalasi lainnya maupun ke Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan di bidang rawat jalan.

Pasal 23

Instalasi Rawat Inap I mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rawat Inap bagi pasien Bedah yang memerlukan pelayanan medis dan asuhan keperawatan untuk keperluan diagnosis, terapi, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, melaksanakan rujukan baik ke instalasi lainnya maupun ke Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan.

Pasal 24

Instalasi Rawat Inap II mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rawat Inap pasien Non Bedah yang memerlukan pelayanan medis dan asuhan keperawatan untuk keperluan diagnosis, terapi, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, melaksanakan rujukan baik ke instalasi lainnya maupun ke Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan.

Pasal 25

Instalasi Rawat Inap III mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rawat Inap bagi Pasien VIP yang memerlukan operasi maupun pengobatan serta memerlukan pelayanan medis dan asuhan keperawatan untuk keperluan diagnosis, terapi, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, melaksanakan rujukan baik ke instalasi lainnya maupun ke Unit Pelayanan Kesehatan diluar Rumah Sakit, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan.

Pasal 26

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan darurat medis yang meliputi diagnosis, pengobatan, perawatan pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan di bidang rawat darurat.

Pasal 27

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan paripurna yang meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian/pengembangan di bidang bedah sentral.

Pasal 28

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara intensif yang meliputi kegiatan diagnosis, pengobatan dan pencegahan akibat penyakit, perawatan dan pemulihan kesehatan dengan pengawasan penderita secara intensif, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian/pengembangan di bidang perawatan instensif.

Pasal 29

Instalasi Pelayanan Kesehatan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi tindakan diagnosis, pengobatan pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, serta menyediakan

fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian/pengembangan di bidang pelayanan kesehatan terpadu.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan

Pasal 30

Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang penunjang medis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan pelayanan radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, laboratorium, penyehatan lingkungan rumah sakit, pemulasaraan jenazah dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan fasilitas penunjang medis, pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan;
- b. Penyediaan kebutuhan fasilitas penunjang medis, pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis, pendidikan, latihan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas penunjang medis, pendidikan, latihan, penelitian, dan pengembangan;
- e. Pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada Instalasi terkait.

Pasal 32

- (1) Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan membawahi :
 - a. Bidang Penunjang Medis;
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Instalasi Radiologi;
 - d. Instalasi Farmasi;
 - e. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - f. Instalasi Laboratorium;
 - g. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
 - h. Instalasi Gizi;
 - i. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- (2) Bidang-bidang dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan.
- (3) Instalasi-instalasi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan.

Paragraf 1

Bidang Penunjang Medis

Pasal 33

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan

semua kebutuhan pelayanan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan penunjang medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian semua kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjang medis;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien pada Instalasi terkait.

Pasal 35

- (1) Bidang Penunjang Medis terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medis I;
 - b. Seksi Penunjang Medis II.
- (2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis.

Pasal 36

Seksi Penunjang Medis I mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang Medis dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan penunjang medis, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medis pada instalasi radiologi, rehabilitasi

medis, penyehatan lingkungan Rumah Sakit, dan Instalasi Pemulasaraan Jenasah.

Pasal 37

Seksi Penunjang Medis II mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang Medis dalam mengkoordinasikan seluruh kebutuhan penunjang medis, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medis pada instalasi farmasi, laboratorium, gizi dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Paragraf 2

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, melakukan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan dokter, dokter ahli, paramedis dan tenaga lainnya serta kegiatan penelitian;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karyawan rumah sakit dan tenaga kesehatan

lainnya dalam usaha meningkatkan ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya;

- c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 40

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan, Latihan Tenaga Medis dan Penelitian;
 - b. Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Paramedis dan Non Medis.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 41

Seksi Pendidikan, Latihan Tenaga Medis dan Penelitian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi dokter dan dokter ahli serta kegiatan penelitian.

Pasal 42

Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Paramedis dan Non Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga paramedis dan tenaga non medis.

Paragraf 3

Instalasi-Instalasi

Pasal 43

Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan radiologi dan radioterapi yang meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, serta untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian/pengembangan dibidang radiologi dan radioterapi

Pasal 44

Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan farmasi yang meliputi kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medik dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang farmasi.

Pasal 45

Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi kesehatan sampai taraf optimal yang meliputi tindakan pelayanan fisiotherapi, spechterapi, okupasi, terapi alat bantu buatan, latihan kerja dan pengobatan serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang rehabilitasi medis.

Pasal 46

Instalasi Laboratorium mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan dibidang patologi klinis, patologi

anatomi, mikrobiologi dan parasitologi untuk keperluan penunjang penegakan diagnosis serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang Laboratorium.

Pasal 47

Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan Sanitasi Rumah Sakit yang meliputi kegiatan pengolahan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vektor, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi rumah sakit, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang penyehatan lingkungan rumah sakit.

Pasal 48

Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang gizi.

Pasal 49

Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyimpanan jenazah, bedah mayat dan perawatan jenazah, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang pemulasaraan jenazah.

Pasal 50

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas mengawasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana dan

peralatan Rumah Sakit antara lain listrik, air bersih, gas medis, alat kedokteran, alat kesehatan dan alat-alat sanitasi Rumah Sakit, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian/pengembangan dibidang pemeliharaan sarana Rumah Sakit.

Bagian Kelima

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 51

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana, pusat pencuci hama dan cuci jahit.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 51 Peraturan Daerah ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana, pusat pencuci hama dan cuci jahit;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana, pusat pencuci hama dan cuci jahit;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyediaan seluruh kebutuhan sumber daya yang diperlukan Rumah Sakit;

- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, perencanaan dan rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan mobilisasi dana, pusat pencuci hama dan cuci jahit.

Pasal 53

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi :
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis;
 - c. Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - d. Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana;
 - e. Instalasi Pusat Pencuci Hama dan Cuci Jahit.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (3) Instalasi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 54

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan dan koordinasi pembinaan pegawai;
- c. Penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 56

(1) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(2) Sub Bagian - sub bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 57

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, ketatalaksanaan organisasi rumah sakit dan protokol.

Pasal 58

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 59

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola kerumahtanggaan, perlengkapan serta menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Sakit.

Paragraf 2

Bagian Perencanaan dan Rekam Medis

Pasal 60

Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas penyusunan program dan laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial serta informasi Rumah Sakit.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 60 Peraturan Daerah ini, Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, laporan dan evaluasi mengenai kegiatan semua satuan organisasi dan pengembangan Sistim Informasi Manajemen;
- b. Pelaksanaan penanganan aspek hukum dan perundang-undangan;
- c. Pengelolaan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat, pemasaran sosial dan informasi Rumah Sakit.

Pasal 62

(1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Sistim Informasi Manajemen;
- b. Sub Bagian Pencatatan Medis;
- c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Pemasaran Sosial, Hukum dan Perpustakaan.

- (2) Sub Bagian - sub bagian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medis.

Pasal 63

Sub Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Sistim Informasi Manajemen mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pengumpulan dan Pengolahan data penyusunan program, laporan dan evaluasi serta pengembangan sistim informasi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pasal 64

Sub Bagian Pencatatan Medis mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan, pengelolaan serta pelaporan dokumen medis.

Pasal 65

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Pemasaran Sosial, Hukum dan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan hubungan masyarakat dan informasi pelayanan kesehatan, penanganan aspek hukum dan perundang-undangan serta perpustakaan.

Paragraf 3

Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 66

Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 66 Peraturan Daerah ini, Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan, pengarahan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan anggaran;
- b. Perencanaan, penyiapan, pengarahan dan pengkoordinasian kegiatan perbendaharaan;
- c. Perencanaan, penyiapan, pengarahan dan pengkoordinasian kegiatan verifikasi.

Pasal 68

- (1) Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
- (2) Sub Bagian - sub bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 69

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran Rumah Sakit, skala prioritas penggunaan rencana anggaran dan perhitungan anggaran.

Pasal 70

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas mengkoor-

dinasikan tertib administrasi keuangan, evaluasi, monitoring dan pengarahannya kegiatan perbendaharaan.

Pasal 71

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas mengadakan penelitian, pengecekan dan penilaian keabsahan bukti transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan.

Paragraf 4

Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana

Pasal 72

Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan mobilisasi dana.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 72 Peraturan Daerah ini, Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyiapan, pengarahannya dan pengkoordinasian kegiatan akuntansi keuangan;
- b. Perencanaan, penyiapan, pengarahannya dan pengkoordinasian kegiatan akuntansi manajemen;
- c. Perencanaan, penyiapan, pengarahannya dan pengkoordinasian kegiatan mobilisasi dana.

Pasal 74

- (1) Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan;

- b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen ;
 - c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.
- (2) Sub Bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Mobilisasi Dana.

Pasal 75

Sub Bagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan analisis data keuangan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan berkala.

Pasal 76

Sub Bagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan analisis data keuangan untuk keperluan penentuan kebijakan pengelolaan keuangan.

Pasal 77

Sub Bagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan, analisis dan pengarahan penggunaan dana rumah sakit untuk tujuan pengelolaan keuangan rumah sakit yang berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 78

Instalasi Pusat Pencuci Hama dan Cuci Jahit mempunyai tugas mengelola dan melaksanakan pelayanan pencuci hama dan cuci jahit serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk

kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian/pengembangan di bidang pencuci hama dan cuci jahit.

Bagian Keenam

Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Pasal 79

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Kelompok Staf Medis Fungsional;
- (2) Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua dalam Jabatan Non Struktural yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur dan mempunyai masa bhakti 3 (tiga) tahun;
- (3) Komite Medis membantu tugas Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh Sub Komite atau Panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex officio*;
- (5) Sub Komite atau Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;

- (6) Pembentukan Sub Komite atau Panitia ditetapkan oleh Direktur, atas usul Ketua Komite Medis.

Pasal 80

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok-kelompok Dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, penanggulangan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan diri sebagai insan profesi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok dimaksud ayat (3) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun;
- (5) Ketua kelompok dimaksud ayat (4) Pasal ini diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Ketujuh

Satuan Pengawas Intern

Pasal 81

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern yang ditetapkan oleh dan bertanggung-jawab kepada Direktur dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun;
- (2) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan

Dewan Penyantun

Pasal 82

- (1) Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kelompok Pengarah / Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit Pemerintah dan tokoh masyarakat;
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Dewan Penyantun dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dibentuk apabila Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan sebagai Unit Swadana;
- (4) Dewan Penyantun dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Bagian Kesembilan

Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis

Pasal 83

- (1) Paramedis Fungsional adalah Paramedis Perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam Jabatan Fungsional;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi;
- (3) Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh

Wakil Direktur Pelayanan . Medis dan Perawatan atas usul Kepala Bidang terkait;

- (4) Penempatan Paramedis Non Perawatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pendidikan atas usul Kepala Bidang terkait.

Pasal 84

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Medis yang bekerja di Instalasi secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bagian/Sub Bagian terkait.
- (3) Penempatan tenaga Non Medis dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala Bidang/Bagian terkait.

B A B IV T A T A K E R J A

Pasal 85

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Para Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kepala Sub

Bagian, Kepala Instalasi, Komite Medis dan Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 87

Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

Pasal 90

Wakil Direktur dan Komite Medis menyampaikan laporan kepada Direktur dan selanjutnya Direktur menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan.

B A B V **K E P E G A W A I A N**

Pasal 91

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atas usul Kepala Dinas Kesehatan, setelah mendengar pertimbangan Kepala kantor Departemen Kesehatan Propinsi.

- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 94

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g.
pada Tanggal 20 Maret 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 126 Tahun 1997 tanggal 18 Agustus 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 34 Tanggal : 16 - 9 - 1997

Seri : D Nomor : 29

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

td

Drs. HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 3 TAHUN 1997

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta (RSUD Dr. Moewardi Surakarta), sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 merupakan unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tugas melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, dengan mengutamakan penyembuhan secara terpadu serta membuat rujukan.

Sesuai dengan Surat Menteri Kesehatan Nomor 51/ MEN.KES/SK/II/1979 Tahun 1979 dan Nomor 41/ MEN.KES/SK/I/1987, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B, disamping itu Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 44/MEN.KES/SKB/K/1981 Nomor 0430a/U/1981, Nomor 324A Tahun 1981 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan Calon Dokter dan Calon Dokter Spesialis.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka untuk pengembangan dan kelancaran tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, baik sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pusat Rujukan maupun sebagai tempat pendidikan bagi calon Dokter dan calon Dokter Spesialis maka Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1989 tersebut sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas.

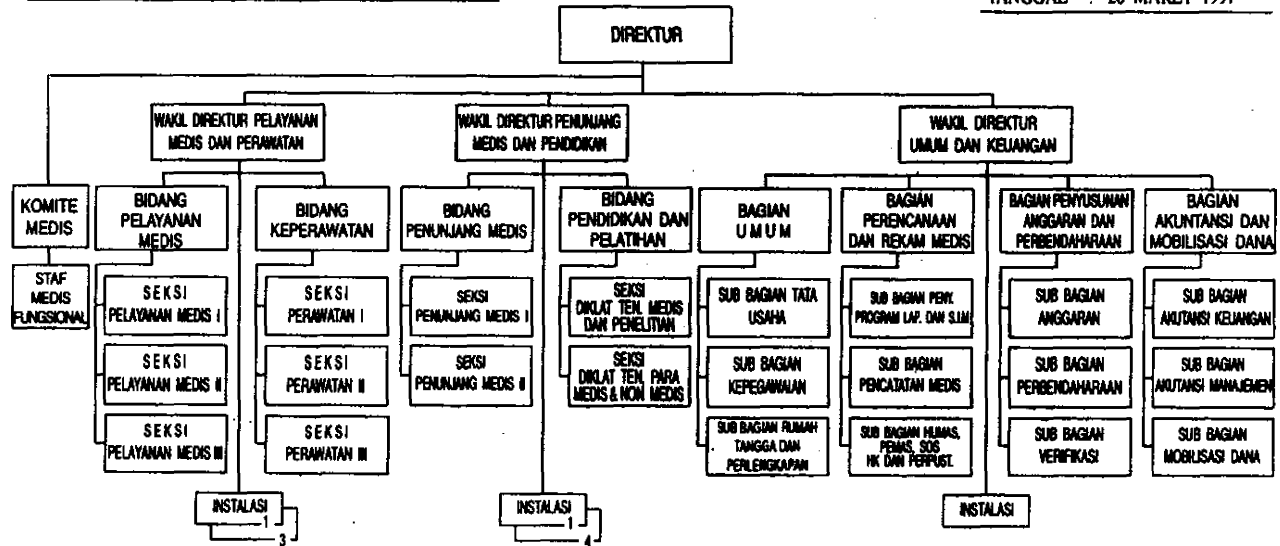
Pasal 5 ayat (3) : Penetapan Instalasi-instalasi disesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta sebagai Rumah Sakit Kelas B dan Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 5 ayat (4) : Cukup jelas.

- Pasal 6 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud kebutuhan dan fasilitas pelayanan medis adalah termasuk kebutuhan dan fasilitas keperawatan.
- Pasal 11 s/d Pasal 79 : Cukup Jelas.
- Pasal 80 ayat (1) : Yang dimaksud kelompok Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis. dan Dokter Gigi.
- Pasal 80 ayat (2) s/d
ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 ayat (1) : Unsur pemilik Rumah Sakit Pemerintah dalam Dewan Penyantun Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang terdiri dari unsur Eksekutif dan Legislatif.
- Pasal 82 ayat (2) s/d
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 83 s/d Pasal 95 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 NOMOR : 3 TAHUN 1997
 TANGGAL : 20 MARET 1997



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A

ttt

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttt

S O E W A R D I